



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.849-DisPangTan/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN KERJA UPAYA KHUSUS PERCEPATAN
PENINGKATAN POPULASI SAPI DAN KERBAU BUNTING
DI KOTA BANDUNG TAHUN 2017

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang terintegrasi dan efektifitas percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting di Kota Bandung secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016, perlu membentuk Tim Satuan Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Satuan Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting di Kota Bandung Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1389 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Satuan Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting di Kota Bandung Tahun 2017.

KEDUA : Tim Satuan Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan:

- a. pelayanan inseminasi buatan (IB) dan kawin alam; dan
- b. pengendalian pematangan betina produktif.

KETIGA ...

- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Satuan Kerja mempunyai fungsi:
- a. merencanakan operasional kegiatan upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting di Kota Bandung Tahun 2017;
 - b. melaksanakan sosialisasi kegiatan upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting di Kota Bandung Tahun 2017;
 - c. mengidentifikasi calon lokasi, peternak, akseptor dan gangguan reproduksi;
 - d. menyusun laporan perkembangan kegiatan upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting di Kota Bandung Tahun 2017 setiap bulan secara periodik dan melaporkannya kepada Tim upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting tingkat Provinsi Jawa Barat; dan
 - e. menyampaikan laporan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Satuan Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting di Kota Bandung Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Agustus 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.849-DisPangTan/2017
TANGGAL : 25 Agustus 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN KERJA UPAYA KHUSUS
PERCEPATAN PENINGKATAN POPULASI SAPI DAN KERBAU BUNTING
DI KOTA BANDUNG TAHUN 2017

Penanggung jawab : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

Ketua Tim : Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

Koordinator

Lapangan : Kepala Seksi Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

Pelaporan Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional dan Pengumpul Data :

Ketua : Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

Anggota : 1. Sri Ekawati;
2. Suherman, S.Sos;
3. M. Andri Rakhmansyah, S.P.

Inseminasi Buatan (IB) dan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) :

Ketua : Eman Sulaeman, A.Md.

Anggota : 1. Yudha Galtieri, S.Pt;
2. Cynthia Anugrahy, A.Md;
3. Asep Tristian;
4. Benny Komara.

Asisten ...

Asisten Teknis Reproduksi dan Gangguan Reproduksi :

Ketua : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan
pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

Anggota : 1. Drh. Yusuf Adinugroho;
2. Muhammad Iqbal, S.Pt;
3. Riza Margana.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027